

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
KE PERADILAN UMUM ATAS SENGKETA PERTANAHAN DENGAN
OBJEK SERTIFIKAT TANAH**

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 20/G/2022/PTUN.SMG)
**(DELEGATION OF ADMINISTRATIVE COURT AUTHORITY TO
GENERAL COURTS OVER LAND DISPUTES INVOLVING LAND
CERTIFICATES**

(CASE STUDY OF CASE NUMBER: 20/G/2022/PTUN.SMG))

Devi Anggita dan Fitika Andraini

Universitas Stikubank Semarang

Korespondensi Penulis : devianggita@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Anggita, Devi dan Fitika Andraini. *Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertifikat Tanah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelimpahan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ke pengadilan umum terkait sengketa sertifikat tanah, dengan studi kasus Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.SMG. Fokus kajian ini adalah menganalisis dasar hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridis dari pelimpahan kewenangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, sengketa tanah yang berawal dari keputusan Tata Usaha Negara dialihkan penanganannya ke pengadilan umum karena dianggap menyangkut aspek perdata. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan yuridis terkait yurisdiksi absolut antara PTUN dan pengadilan umum. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan pembaruan hukum agar kewenangan lembaga peradilan lebih jelas dalam menangani objek sengketa yang tumpang tindih, khususnya terkait sertifikat tanah. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan pemahaman yuridis antar lembaga peradilan untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : Pelimpahan Kewenangan, Pengadilan Umum, PTUN, Sengketa Administrasi, Sertifikat Tanah

ABSTRACT

This study discusses the delegation of authority of the State Administrative Court (PTUN) to the general court regarding land certificate disputes, with a case study of Decision Number 20/G/2022/PTUN.SMG. The focus of this study is to analyze the legal basis, judges' considerations, and the legal implications of the delegation of authority. The research methods used are normative juridical and decision studies. The results of the study indicate that in this case, the land dispute that originated from the State Administrative decision was transferred to the general court because it was considered to involve civil aspects. However, this has given rise to a legal debate regarding the absolute jurisdiction between the PTUN and the general court. The findings of this study indicate the need for legal reform so that the authority of the judicial institution is clearer in handling overlapping disputed objects, especially regarding land certificates. This study recommends harmonization of regulations and legal understanding between judicial institutions to ensure legal certainty.

Keywords: *Administrative Dispute, Delegation Of Authority, General Court, Land Certificate, PTUN*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan tanah digunakan oleh pemerintah sebagai negara kesejahteraan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Program reforma agraria, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan masyarakat kecil yang tidak memiliki tanah, adalah salah satu implementasi dari prinsip negara kesejahteraan ini.¹ Oleh karena itu, negara memiliki wewenang untuk mengawasi hak atas tanah, termasuk pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat sebagai bukti formal hak tersebut. Sertifikat tanah mengakui dan menjamin bahwa pemegang sertifikat memiliki hak atas sebidang tanah.² Dengan adanya sertifikat tanah, negara melalui BPN menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, sehingga penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.³

¹ Soerjono Soekanto, *Reforma Agraria dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Agraria Indonesia, Vol.12, No.1 (2019), p.45.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043, Ps.16.

³ Raras Laila Yustinov dan Fitika Andriani, *Tinjauan Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Ajudikasi Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.20, No.2 (April 2019), p.38.

Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan mencegah sengketa tanah, sehingga pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah.⁴ Sertifikat tanah dianggap sebagai bukti lengkap atas hak yang dicatat di dalamnya dan hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pemegang sertifikat memiliki hak yang lebih kuat dalam menghadapi sengketa dari pada pemegang hak yang tidak memiliki sertifikat.⁵

Pembatalan sertifikat tanah di Pengadilan sudah menjadi hal lazim di dunia peradilan termasuk di Peradilan Tata Usaha Negara bahkan apabila di presentase jumlah perkara sengketa pertanahan dengan objek sertifikat tanah termasuk yang paling banyak di PTUN Presentase sengketa pertanahan dalam lingkup sengketa tata usaha negara yang ditangani oleh Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung cukup signifikan jumlahnya. Tercatat dari sekitar 1126 putusan yang telah diunggah (dikurangi perkara TUN khusus perpajakan dan hak uji materiil), presentasi perkara pertanahan berkisar di angka 59,8%. Hal ini menjadikan sengketa pertanahan di PTUN se-indonesia paling banyak,⁶ begitupun di PTUN Semarang pada tahun 2023 dari 96 jumlah perkara yang di upload dalam direktori putusan, 31 perkara merupakan perkara PTUN di bidang pertanahan⁷

Ada hal yang menarik terkait sengketa pertanahan di PTUN yang layak untuk diteliti yaitu adanya dualisme pandangan di mana ada hakim yang berpendapat bahwa sengketa di PTUN dengan objek sertifikat tanah merupakan kewenangan PTUN karena sertifikat tanah merupakan Keputusan tata usaha negara namun disisi lain ada yang berpendapat bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat tanah namun dimungkinkan PTUN tidak berwenang apabila yang dipermasalahkan adalah terkait dengan hak kepemilikan,⁸

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, p.89.

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, p.112.

⁶ Aarce Tehupeiory, *Titik Singgung Sengketa Pertanahan di Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol.3, No.1 (Mei 2023), p.17.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Jumlah Perkara dan Data Sengketa Pertanahan*, 2024, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat, diakses pada 24 Juli 2025.

⁸ Enrico Simanjuntak, *Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Bhumi, Vol.3, No.2 (November 2017), p.171-187.

serta untuk membedakan hal tersebut tidaklah mudah karena secara teoritis dan konseptual memang ada titik singgung antara kewenangan PTUN dengan Peradilan Umum dalam sengketa perdata sehingga secara nyata dapat dijumpai disparitas putusan di mana objeknya sama-sama sertifikat tanah namun ada perbedaan pertimbangan hukum di mana satu putusan menyatakan kewenangan PTUN, pada putusan lainnya menyatakan PTUN tidak berwenang dikarenakan yang berwenang peradilan umum dalam sengketa keperdataan.

Pada salah satu contoh kasus di mana terdapat pelimpahan kewenangan mengadili dari PTUN ke Peradilan Umum dapat dilihat dalam perkara nomor: 20/G/2022/PTUN.SMG dengan objek sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Desa Pedagangan yang diterbitkan pada tanggal 30 November 1988, dengan Gambar Situasi Nomor : 1714/8/1988 tanggal 30 Juli 1988, dengan luas $\pm 4415 \text{ m}^2$ dengan Tergugat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Karena hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertifikat Tanah (studi kasus perkara nomor : 20/G/2022/PTUN.SMG) untuk mendapatkan gambaran secara jelas terkait batas kewenangan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan perdata dalam menyelesaikan sengketa terkait sertifikat tanah. Untuk melihat dan memperoleh batasan kewenangan absolut peradilan umum dalam sengketa perdata dengan objek sertifikat tanah peneliti akan mengkajinya dengan berfokus pada penelitian studi kasus atas putusan perkara nomor: 20/G/2022/PTUN.SMG.

Adapun rumusan masalah dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim PTUN Semarang pada putusan perkara nomor: 20/G/2022/PTUN.SMG ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan Hakim PTUN Semarang pada putusan perkara nomor: 20/G/2022/PTUN.SMG melimpahkan kewenangan PTUN ke Peradilan Umum?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe Penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif ini mengadopsi gagasan yuridis-positivis bahwa hukum identik dengan peraturan tertulis yang dibuat oleh otoritas, dan bahwa hukum diciptakan sebagai suatu sistem normatif yang otonom, tertutup,

dan tidak terpengaruh oleh masyarakat.⁹ Dalam tipe penelitian yuridis normatif, menggunakan penelitian hukum kepustakaan yang memanfaatkan bahan pustaka sebagai data sekunder. Penelitian kepustakaan ini memeriksa masalah peraturan yang sudah ada dan kemudian memeriksa bagaimana mereka digunakan¹⁰. Dengan tipe penelitian kepustakaan (*library research*) ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang analisis putusan yuridis normatif.

B. PEMBAHASAN

1. Sengketa Pertanahan Di PTUN dan di Peradilan Umum

Pengelolaan sumber daya alam rentan memicu konflik. Sumber daya alam telah berkembang menjadi konflik di antara berbagai kelompok yang mempertahankan kepentingan mereka. Hal ini terjadi karena sifat lingkungan yang dapat memicu konflik¹¹ Konflik agraria/pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Konflik agraria menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kurangnya penanganan masalah konflik pertanahan di Indonesia membuat kasus konflik pertanahan semakin banyak.¹² Pada peradilan tata usaha negara dan perdata sengketa pertanahan mendominasi.¹³

Perselisihan pertanahan berasal dari perselisihan yang mencakup hal-hal berikut.:

- a. Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh: hak atas sumber daya agraria termasuk tanah), kepentingan prosedural maupun kepentingan psikologis.

⁹ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, p.11.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, p.13.

¹¹ Sudharto P. Hadi, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, p.107.

¹² Isnaini dan Anggraeni A. Lubis, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, CV Pustaka Prima, Medan, 2022, p.119.

¹³ Rindu Audrye Salma Rzqila dan Taupiqqurrahman, *Optimalisasi Reforma Agraria melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.1 (April 2024), p.84-85.

- b. Konflik struktural, yang disebabkan antara lain karena: pola perilaku atau interaksi yang destruktif; kontrol pemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang; kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang; serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerja sama.
- c. Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku; perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan.
- d. Konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah; pengulangan perilaku yang negatif.
- e. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap; informasi yang keliru; pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan; interpretasi data yang berbeda; dan perbedaan prosedur penilaian.¹⁴

Akhir-akhir ini, masalah sengketa pertanahan menjadi lebih umum. Terhadap sengketa yang ada dapat diselesaikan melalui: Penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah, Melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan¹⁵ jumlah perkara pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung rata-rata berkisar antara 65 hingga 70 persen per tahun, tergantung pada jumlah perkara yang telah diselesaikan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding. Sebagian besar kasus tersebut berasal dari Peradilan Umum. Ada juga kasus dari Peradilan Agama (seperti sengketa tanah wakaf dan warisan) dan Peradilan Tata Usaha Negara (seperti tuntutan pembatalan sertifikat tanah).^{16,17}

¹⁴ Maria S.W. Sumardjono dalam Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017, p.121.

¹⁵ Anjasmara Candra Dewa, dkk., *Jaminan Kebenaran Data Fisik dan Data Yuridis dalam Sertipikat Hak atas Tanah (Studi Kasus terhadap Setipikat Hak Milik yang Objek Fisiknya "Tidak Ada")*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3 (2016), p.1–19.

¹⁶ *Ibid.*, p.127

¹⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009.

Ketatnya batas-batas kewenangan yurisdiksi yang menangani masalah pertanahan, masalah pertanahan dianggap sebagai wilayah hukum yang tidak jelas atau "wilayah abu-abu". Ini dapat dilihat dari hubungan yang sulit antara hukum administrasi, terutama hukum perdata, dalam penyelesaian masalah pertanahan. Dalam situasi seperti ini, seringkali sulit untuk menentukan arti "keabsahan sertifikat" dan "kepemilikan sertifikat" bagi peradilan administrasi dan umum. Beberapa keputusan pengadilan perdata, baik di pengadilan umum maupun pengadilan agama, dalam kasus sengketa perdata yang berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah menetapkan bahwa pengadilan administrasi harus memeriksa "keabsahan" sertifikat hak atas tanah terlebih dahulu. Namun, seringkali pengadilan administrasi memutuskan bahwa pengadilan umum harus memutuskan "keabsahan" sertifikat meskipun yang digugat adalah "keabsahan" sertifikat.¹⁸

Para pencari keadilan sering menyuarakan berbagai ketidakpuasan kepada institusi pengadilan. Ketidakpuasan ini berkaitan dengan ketidakpastian yurisdiksi pengadilan umum dan Peraturan dalam memutus perkara pertanahan. Tidak diragukan lagi, ketidakpastian yurisdiksi ini tidak terlepas dari adanya titik singgung kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara (Peratun) dan Pengadilan Umum (dalam kasus perdata). Karena status sertifikat hak atas tanah yang ambigu, akan sangat sulit untuk menghindari pelanggaran kewenangan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, meskipun subjek hukum hak kebendaan atas tanah membutuhkan hukum perdata, sifat perdata masalah hak kebendaan tidak dapat menghilangkan atau mengurangi pengaruh hukum publik. Menurut asumsinya, hukum perdata menangani hubungan perdata antara subjek hukum di luar wilayah negara.¹⁹

2. Kaidah Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Terdapat beberapa kaidah hukum yang dijadikan rujukan dalam memutus sengketa pertanahan, khususnya dalam pelimpahan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha ke Pengadilan Umum, kaidah hukum tersebut sebagai berikut:

¹⁸ Enrico Sumanjuntak, *Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara*.

¹⁹ Enrico Sumanjuntak, *Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara*.

Devi Anggita dan Fitika Anggraini
Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertifikat Tanah

Pertama, Peraturan Pertanahan (Hukum Agraria): Aturan agraria, terutama Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan peraturan pelaksana pendaftaran tanah, menentukan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mengatur pendaftaran tanah pada waktu terbitnya SHM No. 614 tahun 1988, yang mewajibkan pejabat pertanahan (Badan Pertanahan) untuk memeriksa riwayat tanah secara menyeluruh sebelum menerbitkan sertifikat. Peraturan serupa diterapkan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menetapkan bahwa BPN berwenang menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah kepada pemegang hak yang berhak dalam kasus ini.

Kedua, Yurisprudensi dan Pedoman Mahkamah Agung: Putusan ini banyak mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan SEMA terkait sengketa pertanahan. Salah satu hal yang sangat penting adalah SEMA No. 4 Tahun 2016.²⁰ Dalam SEMA 4/2016, Rumusan Kamar TUN menegaskan KTUN yang mengakibatkan kerugian nyata seperti kehilangan hak atas tanah karena terbitnya sertifikat dapat digunakan sebagai objek gugatan TUN. Dalam kasus ini, SEMA 4/2016 mendukung pandangan keputusan itu dapat digugat di Sebaliknya, MA telah menetapkan undang-undang lama yang membagi wewenang sengketa tanah antara PTUN vs. Peradilan Umum. Putusan MA No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24-02-1998 menyatakan: "Untuk mengetahui ada tidaknya kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya, hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena data keliru." Begitu pula Putusan MA No. 88 K/TUN/1993: "Meskipun sengketa terjadi akibat SK Pejabat, tetapi jika menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata." Juga Putusan MA No. 16 K/TUN/2000 : "Gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Putusan MA No. 22 K/TUN/1998 yang menegaskan sebagai berikut:

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar MA, 2016.*

“KTUN yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PTUN untuk memeriksa, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak berkepentingan.” Keempat yurisprudensi MA ini menjadi *leading cases* yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim dalam menilai sengketa *a quo*.^{21,22,23,24}

Ketiga, SEMA Nomor 07 Tahun 2012.²⁵ Dalam rapat pleno tersebut, kriteria ditetapkan untuk menentukan apakah sebuah sengketa merupakan sengketa perdata (kepemilikan) atau sengketa tata usaha negara. Kriteria yang digunakan adalah :

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, digolongkan sebagai sengketa TUN.

Kriteria di huruf a dan b bersifat terukur dan dapat digunakan dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan kriteria di huruf b dan c tidak terukur dan akan digunakan dalam proses pembuktian dan jawab menjawab.²⁶

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA No. 93 K/TUN/1996*, tanggal 24 Februari 1998.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA No. 88 K/TUN/1993*, tanggal 24 Februari 1998.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA No. 16 K/TUN/2000*, tanggal 24 Februari 1998.

²⁴ Rusli, Tami, dan Deni Anjasmoro, *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah melalui Jalur Litigasi PTUN (Studi Putusan Nomor : 22/G/2020/Ptun-BL)*, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.12, No.2 (November 2022), p.341.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Chandra*, tanggal 11-13 April 2011.

²⁶ Harsono Budi S. Harahap, *Sengketa Tanah dalam Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Dalam proses pemeriksaan persiapan kriteria yang tersebut pada huruf a dan b biasanya sudah *clear* sebelum masuk ke acara pemeriksaan biasa, dalam prakteknya meskipun kriteria pada huruf a dan b sudah terpenuhi (*clear*), bisa terjadi setelah proses jawab menjawab, dan proses pembuktian terdapat aspek hukum perdata yang muncul ke permukaan, dalam situasi demikian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memerlukan pertimbangan dan interpretasi, apakah aspek perdata tersebut merupakan satu-satunya penentu atau norma hukum publik dapat menyelesaikan sengketa. Pada akhirnya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara akan melakukan pilihan hukum (*choice of law*).

Selain itu SEMA No. 5 Tahun 2021²⁷ yang memberikan pedoman terbaru: "Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemilikinya oleh putusan perdata *inkracht*, tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu." Dari kaidah hukum ini dapat diketahui bahwa prioritas penyelesaian sengketa pertanahan di peradilan, diprioritaskan penyelesaiannya di peradilan perdata lebih dahulu.

3. Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Pertanahan Perkara Nomor: 20/G/2022/PTUN.SMG

Dalam perkara Nomor 20/G/2022/PTUN.SMG, majelis hakim merumuskan pertimbangan hukumnya melalui pengujian kewenangan absolut PTUN, status hukum para pihak, dan sifat dan substansi perkara. Sebelum memasuki pokok perkara, hakim memeriksa aspek formal perkara untuk menentukan kewenangan absolut lembaga peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Majelis hakim mulai dengan menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 614/Desa Pedagangan, yang dikeluarkan atas nama Maryati, adalah objek gugatan. Untuk mencapai tujuan ini, majelis menguji komponen Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009. Majelis memutuskan SHM itu memenuhi unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal). Penetapan tersebut bersifat konkret, individual, dan final, dan memiliki konsekuensi hukum bagi pihak ketiga.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rumusan Hukum Kamar TUN*, 2021.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum hakim mengajukan fakta menarik untuk dijawab. bahwa dasar objek sengketa dan dasar atas hak Penggugat memiliki nomor persil dan batas yang sama, tetapi dengan nama dan luasan yang berbeda. Meskipun demikian, lokasi tanah yang disebutkan oleh penggugat sama dengan lokasi tanah yang menjadi subjek sengketa, sehingga terdapat dua pengakuan hak di atas tanah yang sama: satu oleh Tergugat yang menunjuk Maryati sebagai pemegang hak dan yang lain oleh penggugat yang mengklaim hak atas tanah tersebut.

Mengingat kondisi sebagaimana disebutkan di atas, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum menjawab kewenangan PTUN yaitu: Bagaimana dua persil di tanah yang sama memiliki nomor yang sama, batas yang sama, tetapi luasan yang berbeda, dan masing-masing memiliki pemegang hak yang berbeda? Bagaimana tanah yang sama memiliki sejarah yang berbeda yang berasal dari Mahmuri dan Fachrudin dan dari bekas yasan Edy Widodo? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada satu pertanyaan utama: siapa yang paling berhak atas tanah yang dipertanyakan?

Atas pertanyaan tersebut, beralih ke pemeriksaan lebih lanjut terhadap sifat sengketa. Majelis memutuskan bahwa selain melengkapi KTUN secara resmi, sengketa harus diklasifikasikan berdasarkan jenisnya: apakah itu hanya masalah administrasi negara atau masuk ke ranah sengketa hak kepemilikan perdata. Untuk mencapai tujuan ini, empat kriteria evaluasi digunakan menggunakan, Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu :²⁸

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) Keabsahan KTUN, maka Merupakan sengketa TUN;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk TUN;
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi Hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata;
- d. Jika norma (kaidah) hukum TUN (hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012*.

Devi Anggita dan Fitika Anggraini
Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertifikat Tanah

Majelis Hakim menyimpulkan setelah melakukan pengujian terhadap kriteria tersebut bahwa, meskipun objek dan posita memenuhi unsur a dan b, unsur c dan d tidak terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa gugatan tidak dapat diselesaikan secara eksklusif melalui proses hukum publik karena perselisihan terkait dengan asal-usul hak atas tanah perdata. Bukti menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud dimiliki oleh dua pihak berbeda: Para Penggugat di satu sisi dan Maryati/Edy Widodo di sisi lain. Kedua pengakuan kepemilikan tersebut memiliki nomor persil dan batas yang sama.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Majelis mengacu pada putusan Mahkamah Agung, yang telah menjadi yurisprudensi^{29,30,31}, yang secara konsisten menyatakan bahwa jika ada unsur pembuktian hak atau kepemilikan dalam sengketa administrasi, penyelesaiannya harus dilakukan oleh peradilan umum (perdata) daripada PTUN. Majelis menyatakan bahwa hakim perdata harus terlebih dahulu memastikan siapa yang benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut.

Selain itu, Majelis mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung³², yang menegaskan posisi PTUN sebagai forum legalitas administratif daripada forum validasi kepemilikan hak, yang menegaskan bahwa pengajuan gugatan ke PTUN atas SHM tidak lagi terikat waktu setelah putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan kepemilikan.

Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum bahwa perkara *a quo* tidak termasuk dalam sengketa TUN. Karena sengketa ini berkaitan dengan pertanyaan fundamental tentang siapa pemilik sah tanah, lebih tepat untuk menyelesaikannya melalui jalur peradilan perdata. Oleh karena itu, majelis memutuskan bahwa PTUN tidak berwenang secara absolut, dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA No. 93 K/TUN/1996*.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA No. 88 K/TUN/1993*.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA No. 16 K/TUN/2000*.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA No. 16 K/TUN/2000*.

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021*.

Dari sudut pandang kepastian hukum bagi Penggugat, keputusan NO (tidak dapat diterima) ini menunda penentuan status hak mereka. Selama belum ada putusan perdata, Penggugat tetap dianggap sebagai pemilik de facto berdasarkan sejarah dan otoritas, tetapi bukan pemilik de jure tanah menurut sertifikat. Hal ini dapat menyebabkan kerawanan. Salah satu contohnya adalah jika pihak lain memiliki hak atas tanah sementara Penggugat belum mendapatkan hak tersebut. Karena pengadilan TUN tidak memberikan solusi substansial atas dugaan kecurangan tiga puluh tahun yang lalu, keputusan ini mungkin mengecewakan Penggugat secara sosiologis. Namun demikian, Majelis memberikan petunjuk hukum tersirat bahwa langkah berikutnya yang harus diambil untuk memperoleh hak mereka adalah melalui jalur perdata. Dengan SEMA 5/2021, Penggugat tidak perlu khawatir tentang kehilangan hak gugat TUN di kemudian hari karena lewat waktu asalkan mereka segera mengantongi putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tidak dibatasi untuk kasus di mana sertifikat baru ditetapkan oleh putusan perdata.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hakim Tun dalam Melimpahkan Sengketa Pertanahan ke Peradilan Umum

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh saat kunjungan ke PTUN Semarang pada 12 Maret 2025 yang menjadi faktor pelimpahan kewenangan adalah: sifat atau karakteristik sengketa, faktor ketaatan hakim pada pedoman MA, faktor putusan sebelumnya, faktor kemanfaatan putusan serta dikaitkan dengan tinjauan dalam bab sebelumnya diidentifikasi beberapa faktor yang mendasari hakim PTUN melimpahkan kewenangan PTUN kepada peradilan perdata, sebagai berikut:

a. Faktor Sifat Sengketa terkait Sengketa Hak Milik yang Merupakan Kewenangan Peradilan Perdata.

Hak milik atas tanah adalah hak perdata tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Hak ini bersifat turun-temurun, kuat, dan lengkap. Ada kemungkinan hak ini dapat ditransfer, diwariskan, dijual, atau digadaikan kepada subjek hukum.³³ Klaim Penggugat dalam kasus ini berasal dari

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun

hak waris atas tanah peninggalan orang tua mereka, Sutrisno dan Sutarni. Hak waris ini termasuk dalam kategori perolehan hak secara asli atau asli waris. Mereka mengklaim bahwa penguasaan ilegal Edy Widodo yang bukan ahli waris dan tidak memiliki alas hak menghasilkan sertifikat tahun 1988 atas nama Maryati. Oleh karena itu, masalah utama adalah siapa yang berhak atas tanah tersebut: Maryati (yang menerima jual beli dari Edy) atau ahli waris Sutrisno. Sehingga Hakim PTUN mengidentifikasi sengketa tersebut sengketa kepemilikan.

Terhadap sengketa kepemilikan Sengketa Kepemilikan KUH Perdata menjamin hak kepemilikan sebagai hak mutlak.³⁴ Timbul sengketa kepemilikan ketika dua orang mengklaim memiliki properti yang sama. Karena ini menyangkut pembuktian siapa yang memiliki hak paling kuat berdasarkan alat bukti yang sah (seperti akta, kekuasaan, atau warisan), sengketa ini harus diselesaikan di peradilan umum. Sedangkan terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Diduga Edy Widodo memperoleh tanah tanpa hak. Jika terbukti bahwa Edy mengubah data, seperti mengubah huruf C ke namanya, maka tindakannya memenuhi unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Jika Maryati mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa Edy bukan pemilik sah tanah tersebut, dia juga berpotensi bertanggung jawab, sebagai penerima hak dari Edy. Menurut beberapa doktrin dan yurisprudensi perdata, hal ini dapat dilindungi. Namun, perlindungan ini gugur jika ternyata dia tahu kepemilikan Edy tidak sah atau jika transaksi dilakukan tanpa verifikasi yang cukup.

b. Faktor Ketaatan pada Pedoman Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Pleno Kamar yang Menetapkan Prosedur untuk Menangani Sengketa Pertanahan Jenis Ini.

1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043, Ps.20.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps.570.

SEMA No. 10 Tahun 2020 (Pleno Kamar 2020). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan, MA pada tahun 2020 merumuskan bahwa proses perdata didahulukan dalam kasus sengketa sertifikat yang melibatkan sengketa perdataan (Rumusan Kamar Perdata dan TUN). Ada kemungkinan hakim menyadari hal ini. SEMA No. 5 Tahun 2021 kemudian menyatakan bahwa tidak ada tenggat waktu untuk gugat TUN setelah putusan perdata. yang secara implisit menunjukkan bahwa MA menginginkan penyelesaian berurutan: dalam kasus perdata sebelumnya, hakim PTUN Semarang dengan tegas menggunakan SEMA 5/2021 sebagai referensi. Ini sangat penting karena hakim tingkat pertama harus mematuhi arahan MA terbaru. Rumusan kamar MA adalah semacam "hukum" bagi para hakim di bawah mereka. Dengan SEMA, hakim tidak ragu bahwa jalur perdata dahulu adalah yang terbaik. "Silakan perdata dulu, nanti gugat TUN tidak hangus waktunya," kata SEMA 5/2021. Ini menghilangkan kekhawatiran bahwa Penggugat dapat kehilangan hak gugat setelah 90 hari jika PTUN menolak sekarang. SEMA memberikan perlindungan yang meyakinkan hakim untuk melimpahkan ke perdata tanpa rasa bersalah.

c. Faktor Preseden (Putusan Sebelumnya/Yurisprudensi):

Seperti yang disebutkan sebelumnya, hakim mengutip langsung Yurisprudensi³⁵. Ini menunjukkan bahwa preseden digunakan sebagai pedoman yang kuat. Untuk memastikan bahwa keputusan hakim tingkat pertama tidak bertentangan dengan Mahkamah Agung. Walaupun dalam sistem hukum Indonesia hakim tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya namun putusan-putusan sebelumnya ini sangat penting karena keempat putusan tersebut secara konsisten menyatakan bahwa sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum. Dalam salah satu kaidahnya, bahkan disebutkan bahwa "KTUN yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PTUN, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak berkepentingan.

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MA No.22 K/TUN/1998, 16 K/TUN/2000, 93 K/TUN/1996.

Salah satu elemen budaya hukum di peradilan adalah kecenderungan hakim karier untuk mengikuti yurisprudensi senior mereka. Selain itu, putusan tersebut sudah lama (1998-2001) dan sering dikutip dalam literatur "Ini sengketa pertanahan dengan dua sertifikat/dua klaim, harusnya perdata dulu," kata SEMA dan yurisprudensi MA. Hakim hanya perlu menerapkannya ke fakta kasus.^{36,37,38,39}

d. Faktor Kemanfaatan dari Putusan

Hakim mempertimbangkan seberapa efektif putusan yang akan dibuat. Apakah masalah akan diselesaikan jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan (membatalkan sertifikat Maryati)? Belum tentu, Maryati mungkin menggugat balik ahli waris ke PN atau mengajukan keberatan karena dia masih memegang AJB dan percaya bahwa pembelian itu sah. Putusan PTUN yang membatalkan sertifikat tidak otomatis menentukan pemilik tanah; lebih tepatnya, itu hanya meminta BPN untuk mencabut sertifikat. Setelah sertifikat dicabut, status tanah kembali belum bersertifikat. Namun, sengketa kepemilikan masih tidak jelas. Maryati dapat menempati atau melawan. Hakim mempertimbangkan bahwa keputusannya mungkin tidak efektif untuk menyelesaikan konflik jika PTUN memaksa penyelesaian sendiri. Ini, karena semua pihak berkepentingan ahli waris, pembeli, atau mungkin perangkat desa harus terlibat secara langsung, menunjukkan bahwa forum yang tepat adalah Pengadilan Negeri.

Di Pengadilan Negeri, semua pihak privat dapat menjadi pihak dalam satu perkara. Tidak ada yurisdiksi PTUN atas Maryati, karena dia bukan tergugat resmi, apalagi terhadap pihak desa yang mengubah surat C. Meskipun BPN mungkin diminta untuk mencabut sertifikat, PTUN tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan masalah atau ganti rugi antara ahli waris dan pembeli. Hakim harus mempertimbangkan hal ini karena peradilan umum dapat menyelesaikan sengketa multi pihak dengan lebih cepat jika gugatan waris, PMH, dan jual beli digabungkan dalam satu kasus.

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA No. 22/K/TUN/1998 jo.*

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *16/K/TUN/2000 MA 5/Yur/Pdt/2018.*

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan MA No. 976 K/Pdt/2015.*

³⁹ Hulman, *Kumpulan Kaidah-Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Sementara PTUN terbatas pada apakah KTUN dapat dianulir atau tidak. Faktor lain yang mempengaruhi keterbatasan di PTUN. Apalagi, Maryati bisa membeli tanah itu. Jika itu benar, keadilan baginya harus dipertimbangkan. PN dapat mengambil keputusan apakah Maryati harus menerima ganti rugi dari Edy atau solusi lain, yang berada di luar batas kewenangan PTUN. Hak siapa yang harus diputuskan hanya oleh pihak berwenang (PN).

Saat hakim menyebut semua pihak berkepentingan di peradilan umum, itu menunjukkan pertimbangan efektifitas. Agar keputusan MA menjadi mengikat semua pihak, putusan yang dikutip hakim jelas menyatakan bahwa semua pihak harus terlibat. PTUN tidak dapat melibatkan Edy (yang mungkin sudah meninggal), atau ahli waris Edy jika ada. Kepala Desa, di sisi lain, dapat memanggil ahli waris Edy (jika dia sudah meninggal) untuk dimintai penjelasan, atau memerintahkan penyerahan tanah. Ini adalah domain perdata. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti partisipasi pihak dan kualitas output mempengaruhi putusan hakim.

C. KESIMPULAN

Pokok pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor 20/G/2022/PTUN.SMG dalam melimpahkan kewenangan PTUN ke pengadilan perdata terkait sengketa sertifikat tanah yaitu Dikarenakan sengketa berkaitan dengan pertanyaan fundamental yaitu tentang siapa pemilik sah tanah, sifat sengketa merupakan sengketa hak yang menyangkut hukum keperdataan sehingga lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan perdata. Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum lebih tepat ketimbang penyelesaian melalui PTUN hal ini untuk konsistensi putusan dengan yurisprudensi dan prinsip kehati-hatian karena ada yurisdiksi peradilan di Indonesia termasuk membedakan kewenangan PTUN dan Peradilan perdata.

Adapun faktor-Faktor yang menyebabkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada putusan perkara nomor: 20/G/2022/PTUN.SMG melimpahkan kewenangan PTUN ke Peradilan Umum ialah faktor sifat Sengketa terkait sengketa atas hak milik yang merupakan kewenangan peradilan perdata,

Devi Anggita dan Fitika Anggraini

Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertifikat Tanah

faktor ketaatan pada pedoman Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung rumusan pleno kamar, faktor Preseden (Putusan sebelumnya/yurisprudensi) dan faktor Kemanfaatan dari putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadi, Sudharto P.. 2006. *Resolusi Konflik Lingkungan*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Hanitijo, Soemitro Ronny. 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta).
- Harahap, Harsono Budi S.. 2011. *Sengketa Tanah dalam Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan).
- Hulman. 2014. *Kumpulan Kaidah-Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Isnaini dan Anggraeni A. Lubis. 2022. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Medan: CV Pustaka Prima, Medan).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Nugroho, Sigit Spto. dkk.. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. (Solo: Pustaka iltizam).
- Sumardjono, Maria S.W.. 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (Jakarta: Kompas).
- Sumardjono, Maria S.W.. 2012. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Publikasi

- Dewa, Anjasmara Candra, dkk.. *Jaminan Kebenaran Data Fisik dan Data Yuridis dalam Sertipikat Hak atas Tanah (Studi Kasus terhadap Setipikat Hak Milik yang Objek Fisiknya "Tidak Ada")*. Diponegoro Law Journal. Vol.5. No.3 (2016).
- Rusli, Tami, dan Deni Anjasmoro. *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah melalui Jalur Letigasi PTUN (Studi Putusan Nomor : 22/G/2020/Ptun-BL)*. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.12. No.2 (November 2022).
- Rzqila, Rindu Audrye Salma dan Taupiqqurrahman. *Optimalisasi Reforma Agraria melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.1 (April 2024).
- Simanjuntak, Enrico. *Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Bhumi. Vol.3. No.2 (November 2017).
- Soekanto, Soerjono. *Reforma Agraria dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Agraria Indonesia. Vol.12.No.1 (2019).
- Tehupeiory, Aarce. *Titik Singgung Sengketa Pertanahan di Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol.3. No.1 (Mei 2023).
- Yustinov, Raras Laila dan Fitika Andriani. *Tinjauan Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Ajudikasi Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.20. No.2 (April 2019).

Devi Anggita dan Fitika Anggraini

Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ke Peradilan Umum atas Sengketa Pertanahan dengan Objek Sertifikat Tanah

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jumlah Perkara dan Data Sengketa Pertanahan*, 2024, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2000.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/TUN/1996.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/TUN/1998.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 .

Putusan PTUN Semarang Nomor 20/G/2022/PTUN.SMG.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar MA.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara 2021.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Chandra.